



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI
BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
GEMPACS LTD
TENTANG
LISTRIK PERAHU MOTOR

Nomor : 4.Pj/KS.01/DES/2023

Nomor : 000/LG.02/GBP-JKT/IX/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-02-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Senda Hurmuzan Kanam**, selaku Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 186.K/KP.5/MEM.S/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi berkedudukan di Jalan Ciledug Raya Kaveling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak			
Kesatu		Pihak Kedua	
TU	KP3		
9.	1.		

2. **Corrado Accardi**, Jabatan *Chief Executive Officer Director* Gempacs Ltd, perusahaan yang terdaftar di Inggris (*United Kingdom*) dengan nomor registrasi perusahaan 13687723 tanggal 19 Oktober 2021, berkedudukan di London (*United Kingdom*), selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”; **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas melaksanakan survei dan pengujian di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Kelautan untuk membuat kapal baru dan/atau mengubah kapal yang ada menjadi 100% penggerak listrik, termasuk pembuatan infrastruktur pengisian daya listrik berbasis maritim, produksi energi listrik terbarukan (EBT) berbasis darat dan laut dan perangkat lunak untuk kapal Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- c. **PARA PIHAK** setuju melakukan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia pada masing-masing **PIHAK** tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK** dalam penerapan, pembangunan dan pengembangan teknologi energi dan sumberdaya mineral dalam arti seluas-luasnya, dalam rangka memajukan teknologi energi dan sumberdaya mineral untuk mendukung pembangunan energi nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK**, maka atas dasar itikad baik yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Konversi Energi Ketenagalistrikan Transportasi Laut selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak		
Kesatu		Pihak Kedua
TU	KP3	
9.	4	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman kerjasama dalam rangka Konversi Energi Listrik untuk sarana Transportasi Laut.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka Konversi Energi Listrik untuk sarana Transportasi Laut.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. rencana kerja dan anggaran;
2. penyediaan anggaran;
3. pengadaan komponen;
4. penyiapan dan pelaksanaan pelatihan bengkel Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan lembaga keuangan;
5. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
6. pelaksanaan pekerjaan konversi dan pengendalian mutu;
7. pemenuhan pendukung administrasi penujian dan perizinan;
8. pertukaran data dan/atau informasi;
9. *development axial flux Bhrushless DC motor*, dan
10. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklajuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi

Paraf Pihak		
Kesatu		Pihak Kedua
TU	KP3	
<i>S</i>	<i>F</i>	

Energi menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan melaksanakan sepenuhnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Utama terkait menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan melaksanakan sepenuhnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini harus didasarkan pada kerangka acuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

ASET DAN PEMBIAYAAN

- (1) Aset yang timbul akibat dari kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK**. Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti biaya yang dikeluarkan **PIHAK** lain, kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Semua pajak, bea dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya **Nota Kesepahaman** ini menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi milik **PARA PIHAK**, yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi dan/atau Manajerial sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK**, tanpa mengurangi hak moral dari penemu atau pencipta.

Paraf Pihak		
Kesatu		Pihak Kedua
TU	KP3	
9.	8	

- (2) HKI yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memiliki dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya. HKI yang telah dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang ada sebelum Nota Kesepahaman ini dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kerja sama dan jika akan dikomersialkan oleh salah satu pihak untuk kegiatan di luar ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pihak yang memiliki HKI tersebut dan apabila dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi dan/atau Manajerial.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, dan/atau meningkatkan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal diperlukan, salah satu **PIHAK** dapat meminta bertemu dengan **PIHAK** lain untuk membicarakan hal berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

Pasal 7
KERAHASIAAN

Seluruh data dan informasi yang berhubungan serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan

Paraf Pihak			
Kesatu		Pihak Kedua	
TU	KP3		
2.	3.		

dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** selama dan sesudah Nota Kesepahaman ini berlaku, kecuali:

- a. informasi tersebut telah diketahui oleh umum (*public domain*); atau
- b. informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- c. informasi tersebut diungkapkan kepada konsultan keuangan, konsultan hukum dan konsultan lainnya berdasarkan kesepakatan masing-masing **PIHAK** untuk mendampingi dan/atau membantu menyusun kajian dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 8

PERUBAHAN

Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak			
Kesatu		Pihak Kedua	
TU	KP3		
9	4		

Pasal 10
JANGKA WAKTU DAN WAKTU BERAKHIR

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir secara otomatis apabila tidak diperpanjang sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dapat diakhiri setiap waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

- a. Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi,

Jabatan : Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Alamat : Jalan Ciledug Raya Kav.109 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Telepon : (021) 72798311

Fax : (021)72798202

Surel : kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

- b. Gempacs Ltd

Jabatan : Direktur Pengembangan Usaha

Paraf Pihak			
Kesatu		Pihak Kedua	
TU	KP3		
9.	4		

Alamat : c/o PT Octagon Precision Indonesia, Radio Dalam Square J-2, Jl. Radio Dalam Raya, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12140

Telepon : 62-778-7482282, 0811-692-194

Faksimili : 62-778-7482281

Surel : sumardi@gempacs.com

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat mengikat.
- (2) Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban dan/atau bertanggung jawab terhadap **PIHAK** yang lain tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama lebih lanjut.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Senda Hurmuzan Kanam

PIHAK KEDUA



Corrado Accardi

Paraf Pihak			
Kesatu		Pihak Kedua	
TU	KP3		
9.	4		

Alamat : c/o PT Octagon Precision Indonesia, Radio Dalam Square J-2, Jl. Radio Dalam Raya, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12140

Telepon : 62-778-7482282, 0811-692-194

Faksimili : 62-778-7482281

Surel : sumardi@gempacs.com

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat mengikat.
- (2) Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban dan/atau bertanggung jawab terhadap **PIHAK** yang lain tanpa adanya Perjanjian Kerja Sama lebih lanjut.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Senda Hurmuzan Kanam

PIHAK KEDUA

Corrado Accardi

Paraf Pihak	
Kesatu	Pihak Kedua
TU	KP3
2	4